



## PUTUSAN

Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

1. **CV LODAYA**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Banteng No. 20, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT MUTIARA JAYA FARMA**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Mutiara Raya Ruko M-5 Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT INA FARMA**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Karya Bakti VI 10 C Cimahi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT FONDACO MITRATAMA**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Biak No. 38 C Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **KETUA PANITIA LELANG PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI**, beralamat kantor di Jalan Pramuka No. 55, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KOTA BEKASI DIP APBN TAHUN ANGGARAN 2004** beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----
7. **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terlapor VII**;-----

selanjutnya disebut para Terlapor,-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang selanjutnya disebut Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca alat bukti surat dan dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----
- Setelah melakukan penyelidikan di lapangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2004 Komisi telah menerima laporan;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan tersebut Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
  - 2.1. Pengumuman Lelang yang tidak terbuka/transparan-----
    - 2.1.1. Panitia lelang mengumumkan lelang pengadaan alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi pada media cetak "KORAN 5";-----
    - 2.1.2. Bahwa Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 pengumuman lelang seharusnya diumumkan secara luas, terbuka dan dipasang pada papan pengumuman di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, serta diiklankan pada koran yang telah memasyarakat seperti Kompas, Media Indonesia, Republika;-----
    - 2.1.3. Bahwa hal ini jelas merupakan upaya Panitia untuk membatasi peserta lelang, dan hal tersebut terbukti dengan jumlah peserta yang mendaftar hanya 5 (lima) rekanan;-----
  - 2.2. *Aanwijzing*-----

## SALINAN

- 2.2.1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2004 Panitia Lelang menyelenggarakan *aanwijzing* (penjelasan) di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jalan Jendral Sudirman No.3 Bekasi. Pada *aanwijzing* tersebut Panitia lelang menyampaikan penjelasan tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut RKS) pengadaan alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;-----
- 2.2.2. Bahwa pada saat *aanwijzing* tersebut Pelapor mengajukan keberatan kepada Panitia lelang mengenai:-----
- a. Pengumuman Lelang yang tidak transparan;-----
  - b. Ketentuan-ketentuan lampiran Surat Penawaran yang ditetapkan oleh Panitia Lelang yang bersifat diskriminatif, antara lain:-----
    - (i) Asli dan foto copy Surat pernyataan kesanggupan/ dukungan dari Pabrik atau distributor;-----
    - (ii) Asli dan foto copy Surat Penunjukan sebagai distributor/sub.distributor dari pabrik untuk semua jenis alat kesehatan medis yang ditawarkan kecuali alat lampu baca rontgen;---
    - (iii) Brosur Asli alat kesehatan yang ditawarkan yang dilegalisir oleh pabrik atau distributor;-----
    - (iv) Daftar Kuantitas dan Harga (Spesifikasi Barang);-----
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga (spesifikasi barang) yang ditetapkan oleh panitia lelang telah menjurus kepada merek dan atau type tertentu, antara lain:----
    - (i) Ventilator merek Hamilton Medical;-----
    - (ii) Patient Monitor merek GE Medical System;-----
    - (iii) Incubator merek Meditec;-----
    - (iv) Syringe Pump merek Terufusion;-----
    - (v) Phototherapy merek Meditec;-----

## SALINAN

- 2.2.3. Bahwa ketentuan mengenai surat dukungan dari pabrik adalah merupakan bentuk pengaturan bersama atau persekongkolan yang dilakukan oleh panitia dengan peserta lelang;-----
- 2.2.4. Bahwa spesifikasi barang dalam daftar kuantitas dan harga yang ditetapkan oleh panitia telah menjurus kepada merek dan atau type tertentu dan aturan tersebut telah membatasi peserta lelang untuk menawarkan barangnya;-----
- 2.2.5. Bahwa setelah proses *aanwijzing* ternyata berita acara *aanwijzing* yang dibuat oleh panitia lelang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rapat dimana tanya jawab, masukan dan pendapat-pendapat yang terjadi saat acara penjelasan/*aanwijzing* tidak dimasukkan. Oleh karena itu Pelapor menolak menandatangani Berita Acara *Aanwijzing*;-----
- 2.2.6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2004 salah satu peserta lelang berusaha mendapatkan berita acara *aanwijzing* namun belum dapat diberikan karena perbaikannya sedang didiskusikan oleh panitia lelang. Sampai batas akhir pemasukan penawaran beberapa peserta lelang tidak mendapatkan Berita Acara *Aanwijzing*;-----
- 2.3. Penawaran Harga-----
- 2.3.1. Bahwa tanggal 14 Juli 2004 merupakan batas akhir pemasukkan dokumen penawaran;-----
- 2.3.2. Bahwa pada tanggal 15 juli 2004 dilaksanakan pembukaan penawaran yang dihadiri oleh 5 (lima) peserta lelang, wartawan dan LSM serta Bapak Drs. Sudardja (Ketua Gakeslab) Bandung;-----
- 2.3.3. Bahwa dari hasil pembukaan penawaran, nilai yang ditawarkan oleh masing masing peserta lelang adalah sebagai berikut :-----
- a. CV Lodaya nilai penawaran Rp1.477.166.600,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);--

## SALINAN

- b. PT Mutiara Jaya Farma nilai penawaran Rp1.478.600.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);-----
  - c. PT Astha Purnama Prima nilai penawaran Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);-----
  - d. CV Lami nilai penawaran Rp1.191.800.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----
  - e. PT Ina Farma nilai penawaran Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);-----
- 2.3.4. Bahwa pada lelang pengadaan alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Kota Bekasi nilai HPS/ Harga Perkiraan Sendiri adalah sebesar Rp1.480.132.800,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sedangkan nilai pagu anggarannya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----
- 2.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pembukaan penawaran dapat diketahui bahwa selisih nilai penawaran dengan nilai HPS yang diajukan oleh para pemenang adalah sebagai berikut Terlapor I (pemenang) sebesar Rp2.966.200,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 0,2%, Pemenang cadangan I sebesar Rp1.532.800,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 0,1%, dan pemenang cadangan II sebesar Rp1.132.800,00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 0,076%. Berdasarkan selisih nilai penawaran dari 3 (tiga) pemenang tersebut yang berbeda tipis dengan nilai HPS maka diindikasikan adanya persekongkolan atau kompromi dalam membuat nilai penawaran yaitu

dengan cara menghabiskan nilai pagu anggaran atau HPS;-----

- 2.4. Pengaturan dan Penetapan Pemenang Lelang;-----
- 2.4.1. Bahwa pengurus Terlapor II dan Terlapor III adalah sama yaitu Drs. H. Sudarjdja, maka sangat jelas bahwa ada pengaturan/persengkokolan yang dibuat dalam pembuatan penawaran lelang untuk memenangkan peserta tertentu;-----
- 2.4.2. Bahwa berdasarkan SK pengurus GAKESLAB INDONESIA No. 396/SK/PP/GAKESLA/II/ 2004 mengenai AD/ART GAKESLAB, pemenang lelang adalah sebagai Wakil Bendahara sedangkan Drs. H. Sudarjdja sebagai pemilik Terlapor III dan Terlapor II adalah sebagai Ketua GAKESLAB. Adanya hubungan terafiliasi secara organisasi antara pemenang lelang dengan pemenang cadangan I dan pemenang cadangan II memungkinkan terjadinya persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender ;----
- 2.4.3. Bahwa ada satu peserta lelang yaitu CV Lami dengan nilai penawaran sebesar Rp1.191.800.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau lebih rendah sebesar Rp288.332.800,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dibandingkan seluruh peserta dikalahkan atau dinyatakan gugur oleh panitia lelang karena tidak melampirkan surat dukungan Pabrik/Distributor;-----
- 2.4.4. Bahwa berdasarkan informasi diketahui ada peserta lelang yang tidak mendapatkan surat dukungan pabrik/distributor karena ada permintaan dari panitia lelang dan pimbagpro kepada pabrik/distributor untuk tidak memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain selain 4 (empat) perusahaan yang berdomisili di Bandung;-----

## SALINAN

- 2.4.5. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2004 Panitia telah mengumumkan pemenang lelang melalui surat No. 447/10/Pan/VII/2004, yaitu Pemenang lelang adalah Terlapor I, Pemenang cadangan I adalah Terlapor III, dan Pemenang cadangan II adalah Terlapor II;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap Laporan, kemudian Rapat Komisi pada tanggal 16 Desember 2004 menyatakan bahwa laporan telah lengkap dan jelas;-----
  4. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi tersebut kemudian Komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/PEN/KPPU/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 mengenai Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 01/KPPU-L/2005 yang dihitung sejak tanggal 5 Januari 2005 sampai dengan tanggal 18 Februari 2005;-
  5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KEP/KPPU/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005 yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Rudi Rachmat S.H., Ety Nurhayati S.H., Anang Triyono SE, Lukman Sungkar SE, MM dan Farid Fauzi Nasution S.H., S.IP masing-masing sebagai Investigator, Endah Widwianingsih S.H., dan Ramli Simanjuntak S.H., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/SET/DE/I/2005 tanggal 5 Januari 2005;-----
  6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII yang identitasnya ada pada Tim Pemeriksa dan seluruh keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut BAP, sedangkan pemeriksaan pendahuluan terhadap Terlapor II dan Terlapor III tertunda dikarenakan yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji;-----

7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapatkan informasi, menyimpulkan dan menilai sebagai berikut:-----
  - 7.1. Bahwa Lampiran RKS yang memuat spesifikasi alat-alat kesehatan medis mengarah pada merek tertentu;-----
  - 7.2. Bahwa dalam penyusunan Lampiran RKS tersebut diduga terjadi persekongkolan yang melibatkan Terlapor IV dan Terlapor V;-----
  - 7.3. Bahwa Pengumuman lelang diumumkan dengan cara ditempelkan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan melalui "KORAN 5" terbitan Jakarta yang diragukan kualitasnya dan tidak termasuk koran berskala nasional adalah karena pertimbangan waktu dan biaya yang terbatas;-----
  - 7.4. Bahwa Terlapor V tidak dapat memberikan Berita Acara Aanwijzing kepada seluruh peserta karena berita acara tersebut masih berupa konsep Berita Acara Aanwijzing;-----
  - 7.5. Bahwa ada peserta lelang yang meminta surat dukungan kepada Terlapor IV sebagai pemenuhan salah satu syarat lelang, tetapi tidak diberikan oleh Terlapor IV sehingga peserta tersebut dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis;-----
  - 7.6. Bahwa Terlapor IV tidak memberi surat dukungan kepada CV Lami, diduga merupakan suatu perilaku persekongkolan untuk menghambat CV Lami untuk memenangkan lelang;-----
  - 7.7. Bahwa dengan demikian terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang persengkokolan tender;-----
8. Menimbang bahwa Rapat Komisi tanggal 17 Februari 2005 menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 09/PEN/KPPU/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan Nomor: 01/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan tanggal 19 Mei 2005 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.-----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 14/KEP/KPPU/II/2005 tanggal

tanggal 21 Februari 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005 yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Rudi Rachmat S.H., Ety Nurhayati S.H., Anang Triyono SE, Lukman Sungkar SE, MM dan Farid Fauzi Nasution S.H., S.IP masing-masing sebagai Investigator, Endah Widwianingsih S.H., dan Ramli Simanjuntak S.H., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 09/SET/DE/I/2005 tanggal 21 Februari 2005;-----

10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 7 (tujuh) saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, dan 3 (tiga) terlapor yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang semua keterangannya dicatat dalam BAP yaitu;-----
  - 10.1. Saksi I yaitu drg. Anne Nurcandrani. H, Kepala Bagian Perencanaan saat pelaksanaan lelang;-----
  - 10.2. Saksi II yaitu dr. Wirda Saleh, Wakil Direktur Pelayanan saat pelaksanaan lelang;-----
  - 10.3. Saksi III yaitu dr. Herri Herianto, Kepala Bidang Pelayanan Medik;-----
  - 10.4. Saksi IV yaitu dr Laily FL. SPA, Kepala Satuan Medis Fungsional (SMF) Anak;-----
  - 10.5. Saksi V yaitu Edy Mulya, Brach Manager PT Mensa Bina Sukses;-----
  - 10.6. Saksi VII yaitu Zaldy, Brach Manager PT Bhinneka Usaha Raya;-----
11. Menimbang bahwa mengingat masih terdapat pihak yang akan diminta keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, untuk itu Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan surat Keputusan Nomor: 02/KEP/KMK-PL/KPPU/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Perpanjangan

- Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2005 sampai dengan tanggal 1 Juli 2005;-----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan Nomor: 70/KEP/KPPU/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005 yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H.sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Rudi Rachmat S.H., Ety Nurhayati S.H., Anang Triyono SE, Lukman Sungkar SE, MM dan Farid Fauzi Nasution S.H., S.IP masing-masing sebagai Investigator, Endah Widwianingsih S.H., dan Ramli Simanjuntak S.H., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 24/SET/DE/I/2005 tanggal 19 Mei 2005;-----
  13. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/PEN/KPPU/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Penyesuaian jangka waktu penanganan perkara sehubungan dengan perpanjangan masa jabatan anggota Komisi persaingan usaha periode 2000 - 2005, maka pemeriksaan perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005 yang masih dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, jangka waktunya semula adalah 20 Mei 2005 sampai dengan 1 Juli 2005 disesuaikan sehingga menjadi 20 Mei 2005 sampai dengan 8 Juli 2005;-----
  14. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Saksi yaitu Saksi VIII dan Saksi IX, serta 4 (empat) Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII yang semua keterangannya dicatat dalam BAP yaitu;-----
    - 14.1. Saksi VIII yaitu Sentot Budihardjo, BE, Technical Manager Medical Solution PT Siemens;-----
    - 14.2. Saksi IX yaitu Ely Sriwahyuni, Direktur Pemasaran PT Astha Purnama Prima Putri;-----
  15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis

Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai 42 surat, 240 dokumen dan 41 Berita Acara Pemeriksaan para pihak yang telah diperiksa;-----

16. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan dan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, secara *mutatis mutandis* termuat dalam Putusan ini;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai dan mempertimbangkan untuk mengambil putusan;-----

### **TENTANG HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan atau dokumen serta keterangan para Terlapor yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan dalam penyelidikan di lapangan serta pemeriksaan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - 1.1. Identitas dan Kegiatan Para Terlapor;-----
    - 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha dalam bentuk Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 15 Oktober 1985 dibuat di Bandung oleh Notaris Hj. Imas Tarwiah Soedradjat, S.H., M.H. dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Oktober 1985, kemudian Akta tersebut dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal tanggal 2 April 2002 dibuat di Bandung oleh Notaris Hj. Imas Tarwiah Soedradjat, S.H., M.H., dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 April 2002. Kegiatan usaha Terlapor I antara lain adalah melakukan perdagangan umum, termasuk lokal, antar pulau, ekspor dan impor dalam berbagai macam barang yang diperdagangkan serta bertindak pula sebagai leveransir, grosir, distributor, agen dan kontraktor, baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar komisi (*vide* B14, C228);-----

## SALINAN

- 1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah pelaku usaha yang berbentuk Badan hukum yang berkedudukan di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 18 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Suwito Chandra, S.H., M.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-07340 HT.01.01.Th.2001 tanggal 4 September 2001. Kegiatan usaha Terlapor II antara lain adalah sebagai berikut:(*vide* B17, C74);-----
- a. Melakukan usaha dalam bidang industri farmasi, pedagang besar Farmasi, Apotik dan Klinik Bersalin/umum;-----
  - b. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan barang-barang alat-alat kesehatan, kedokteran laboratorium dan bahan-bahan kimia, bahan obat dan obat jadi;-----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 19 Februari 1994 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Martinah Sumarno, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4653 HT.01.01.Th.95. tanggal 19 April 1995, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6600 Tahun 1995. Bahwa kegiatan usaha Terlapor III antara lain adalah sebagai berikut (*vide* B18, C102);-----
- a. Melakukan dan menjalankan usaha dibidang perdagangan pada umumnya, dalam bidang perbekalan farmasi, alat-alat kesehatan dan alat-alat laboratorium pada khususnya, baik lokal maupun antar pulau, ekspor dan impor, baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang) lain sebagai Pedagang Besar

## SALINAN

Farmasi dan pendistribusiannya dalam perusahaan Apotik;-----

- b. Melakukan dan menjalankan perusahaan-perusahaan perindustrian baik kecil maupun besar, terutama dalam bidang farmasi, alat-alat kesehatan dan alat-alat laboratorium;-----

1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah pelaku usaha sebagai distributor mandiri berbadan hukum yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 29 Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris Anis Husin Abdat, S.H., dan telah dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat No 38 tanggal 16 September 1997 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4120 HT.01.04.TH.98 tanggal 23 April 1998 Kegiatan usaha Terlapor IV antara lain sebagai berikut (*vide* B9, B28, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C184 C191);-----

- a. Menyediakan dan menjual alat-alat kedokteran, alat-alat kesehatan, alat-alat tehnik, alat-alat berat, mesin-mesin, generator, diesel, komputer, barang-barang elektrik dan elektronik, suku cadang (*sparepart*), alat-alat, barang-barang dan perlengkapan-perengkapan perkantoran dan perumahan, pakaian jadi dan/atau garmen serta bahan kimia;-----
- b. Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, levaransi dan supplier dari berbagai perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk pula perdagangan ekspor, impor yang berhubungan dengan alat-alat barang tersebut diatas;-----

1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan

## SALINAN

Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004 Nomor: 440/494/Diskes/2004 tanggal 26 April 2004 beserta lampirannya, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004. Tugas Terlapor V adalah melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi berdasarkan ketentuan yang berlaku (*vide* B6, B10, C58, C59, C66 );-----

- 1.1.6. Bahwa Terlapor VI adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 954/Kep/425-Keu/2004 tanggal 1 April 2004 beserta lampirannya, ditunjuk sebagai Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004. Kewajiban dan tanggung jawab Terlapor VI adalah antara lain membentuk Panitia lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dan menyerahkan proyek apabila seluruhnya telah selesai dengan Berita Acara pemeriksaan kas, dan bertanggung jawab atas kelalaian dan atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian Pemerintah (*vide* B15, C65 );-----
- 1.1.7. Bahwa Terlapor VII adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 821.23/Kep.02-BKD/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi. Tugas pokok Terlapor VII adalah membantu Walikota Bekasi dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, kebijakan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dan farmasi, pencegahan dan pemberantasan penyakit

atau kesehatan lingkungan serta informasi kesehatan dan sumber daya kesehatan (*vide* B8, B36, C227, ); ----

- 1.2. Pra Pelaksanaan Lelang;-----
  - 1.2.1 Perencanaan pengadaan barang dan atau jasa di RSUD Kota Bekasi;-----
    - 1.2.1.1 Bahwa sejak tahun 2000, ada keinginan dari para dokter bagian anak terutama Dr. Setiawan untuk mengusulkan program *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di RSUD Kota Bekasi. Usulan program tersebut diteruskan oleh Saksi IV. Pada bulan Agustus 2003, Saksi IV pernah bertemu dengan sales Terlapor IV yang bernama David di ruang ICU RSUD Kota Bekasi dalam rangka mempromosikan alat kesehatan medis (ventilator) produk Terlapor IV. Pertemuan tersebut dibenarkan oleh Terlapor IV, dan kemudian Saksi IV mengusulkan diperlukannya program NICU kepada Saksi III (*vide* B9, B25, B27);-----
    - 1.2.1.2 Bahwa jauh sebelum pelaksanaan lelang tahun 2004, RSUD Kota Bekasi telah mempergunakan ventilator merek Hamilton tipe Raphael produk Terlapor IV. Selain di RSUD Kota Bekasi, Saksi IV sudah terbiasa menggunakan ventilator merek Hamilton di rumah sakit swasta lain di Bekasi(*vide* B27);-----
    - 1.2.1.3 Bahwa menindaklanjuti usulan Saksi IV tersebut pada butir 1.2.1., pihak RSUD Kota Bekasi mengusulkan 14 (empat belas) macam kegiatan rencana kebutuhan pelayanan medik tahun 2004 yang salah satunya kegiatan untuk pengadaan alat-alat kesehatan kepada Bapeda Kota Bekasi yang diteruskan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat (*vide* B23, C165);-----

- 1.2.1.4 Bahwa usulan tersebut oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat disampaikan kepada Departemen Kesehatan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah Gubernur Jawa Barat menerima Daftar Isian Proyek (DIP) Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.998.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana kota Bekasi dengan Kode Proyek 13.2.02.666431.24.01.02 yang dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Bekasi sebesar Rp1.483.099.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (*vide* C64), kemudian Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Nomor: 954/Kep/425-Keu/2004 tanggal 1 April 2004, antara lain menunjuk Terlapor VI sebagai Pemimpin Bagian Proyek (Pimbagpro) sebagaimana dimaksud angka 1.1.6. tersebut diatas (*vide* B15 , C64, C65);-----
- 1.2.1.5 Bahwa setelah RSUD Kota Bekasi menerima DIP tersebut, Saksi I dan Saksi III mengadakan rapat (diskusi) dengan Saksi II untuk menentukan usulan-usulan yang menjadi prioritas pengadaan di RSUD Kota Bekasi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan akhirnya ditentukan pengadaan alat-alat kesehatan medis untuk program NICU (*vide* B23, B25);-----
- 1.2.1.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat (diskusi) sebagaimana dimaksud butir 1.2.5. tersebut di atas, Saksi III menyusun program NICU yang terdiri dari 11 (sebelas) alat

## SALINAN

kesehatan medis berupa ventilator, patient monitor, incubator, syringe pump, infuse pump, halogen examination lamp/lampu tindakan, neonatal phototherapy unit, infant resusitasi set, suction pump, lampu baca rontgen dan nebulizer lengkap dengan merek, spesifikasi, harga serta 1 (satu) brosur untuk setiap alat kesehatan medis tanpa melakukan perbandingan dengan merek lainnya untuk diminta persetujuan dari Saksi IV dan selanjutnya diteruskan kepada Saksi I. Kemudian Saksi I menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi merek, spesifikasi, harga, dan 1 (satu) buah brosur kepada Terlapor V (*vide* B23, B25, C222, C223, C224, C239, C240);-----

### 1.2.2 Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa:-----

1.2.2.1 Bahwa setelah Terlapor VI menerima penunjukan sebagai Pimbagpro, selanjutnya pada tanggal 26 April 2004, Terlapor VI menerbitkan Keputusan Nomor: 440/494/Diskes/2004 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa proyek peningkatan upaya kesehatan dan sarana prasarana Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004 (*vide* C66) selanjutnya disebut Panitia lelang, yang terdiri dari:-----

- a. Drg. Ni Made Sumartini sebagai Ketua;-----
- b. Dra. Etty Kusraeti, Apt; sebagai Sekretaris----
- c. Drs. Tedi Kosasih, Drs. Narlisman Nahar dan H. Moh. Jufri, SH, masing-masing sebagai Anggota;-----

1.2.2.2 Bahwa mulanya keputusan penunjukan Ketua Panitia lelang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kemudian Drg. Ni Made Sumartini mengajukan pengunduran diri kepada

## SALINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi (*vide* C238) namun permintaan tersebut tidak dikabulkan (*vide* B6, B25, B10, C238);-----

1.2.2.3 Bahwa dengan telah dibentuknya Panitia lelang sebagaimana tersebut diatas, Terlapor V menerima dokumen perencanaan alat medis tahun 2004 ruangan NICU dan Perinatologi dari Kepala Bagian Perencanaan sebagaimana tersebut di bawah ini (*vide* B25, C239):-----

Nama Alat Medis	Jumlah (Unit)	Tipe	Merek
Ventilator	1	Galileo	Hamilton, Switzerland
Patient Monitor	3	2000	Dash, USA
Incubator	4	CMD-91	Meditec, Indonesia
Syringe Pump	4	TE-331	Terumo, Japan
Infus Pump	4	P-600	Atom, Japan
Lampu Tindakan	2	TL-100H	Everlight
Neonatal Phototherapy Unit	1	CHS-PU 34	Choong Wae, Korea
Resusitasi Set	2	ACIC-OX-FP	Blue Cross, Japan
Suction Pump	2	SU-305	Gemmy
Lampu Baca Rontgen	2	Lokal	
Nebulizer	5	Pulmo Aide	Devilbiss, USA

1.3. Pelaksanaan Lelang;-----

1.3.1 Pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);--

1.3.1.1 Bahwa Terlapor V menyusun lampiran RKS yang berisi nama alat, spesifikasi, merek dan jumlah unit berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Saksi I dan Saksi III (*vide* B6, B23, B25, B39, C223, C239, C240);-----

1.3.1.2 Bahwa Terlapor V tidak pernah mencari alternatif alat lain selain alat-alat yang telah direncanakan oleh Saksi I karena user hanya bersedia menggunakan alat-alat kesehatan medis yang telah diusulkan (*vide* B39);-----

1.3.1.3 Bahwa untuk menentukan Harga Perkiraan Sementara (HPS) alat-alat kesehatan medis

## SALINAN

yang dibutuhkan, Terlapor V memperoleh dokumen penawaran harga dari Saksi I dan meminta *price list* secara lisan melalui telepon kepada para distributor untuk menyampaikan daftar harga. Sesuai permintaan Panitia lelang, para distributor alat-alat kesehatan medis menyampaikan surat penawaran dan memberikan brosur-brosur kepada Direktur RSUD Kota Bekasi (*vide* B6, B40, C32), yaitu dari:-----

- a. PT Antares Karawang Medika dengan suratnya No. 016/V/04 tanggal 28 Mei 2004, menawarkan Lampu baca rontgen, merek lokal seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- b. PT Bhineka Usada Raya dengan suratnya No. 233/BUR-BDG/VI/2004 tanggal 5 Juni 2004, menawarkan Infussion pump, model P-600, merek ATOM-Japan seharga Rp21.818.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);---
- c. PT Fondaco Mitratama, dengan suratnya masing-masing No. 0461/LI/VI/04 dan No. 0462/LI/VI/04 tanggal 8 Juni 2004, menawarkan ventilator type Galileo Include Compressor merek Hamilton Medical-Switzerland seharga Rp410.727.000,00 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan patient Monitor type Dash 2000, Incl ECG, NIBP, SpO2, Temp., RR, merek GE-USA seharga Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- d. PT Wibisono Elmed dengan suratnya No. 235/WEL/SPH/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004,

## SALINAN

- menawarkan Phototherapy unit, type CHS-PU34, merek CHOONGWAE- Korea seharga Rp21.624.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
- e. PT Mensa Bina Sukses dengan suratnya No. 004/P.Hn/ALKES/VI/04 tanggal 8 Juni 2004, menawarkan Syringe pump, merek Terumo, type TE-331, seharga Rp49.727.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- f. PT Meditec Iasa Tronica dengan suratnya No. 165/MIT/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004, menawarkan Infant incubator, type CMD-91 seharga Rp22.727.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- g. CV Indo Bangun Sukses dengan suratnya No. 105/IBS/VI/20004 tanggal 9 Juni 2004, menawarkan Infant Resusitasi set type ACIC-OXFP Bluecross Japan, seharga Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan Suction pump type SU 305 GEMMY Taiwan, seharga Rp8.955.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta lampu baca rontgent type lokal seharga Rp 567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-----
- h. PT Binabakti Niagaperkasa dengan suratnya No. 337/BNP-Med/II/04 tanggal 9 Juni 2004, menawarkan Pulmo Aide, type/merek 56501/Devilbiss seharga

## SALINAN

Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);-----

- i. PT Golden Star dengan suratnya No. 53/SP/VI/04 tanggal 10 Juni 2004, menawarkan Pulmo Aide, type/merek 56501/Devilbiss seharga Rp2.509.000,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);---

### 1.3.2 Pengumuman lelang;-----

1.3.2.1 Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004, Panitia lelang menerbitkan Pengumuman Pelelangan Nomor: 447/01/Pan/VI/2004 yang ditempel di papan pengumuman dan diletakkan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan pengumuman melalui media massa "KORAN 5" yang tidak berskala nasional (*vide* B6, C19, C56);-----

1.3.2.2 Bahwa dalam pengumuman melalui "KORAN 5" tanggal 24 Juni 2004, memuat persyaratan lelang adalah sebagai berikut (*vide* C19, C30):---

- a. Menunjukkan asli Akte Pendirian Perusahaan;-----
- b. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan;-----
- c. Menunjukkan surat izin distributor alat kesehatan dari Departemen Kesehatan;-----
- d. Menunjukkan asli sertifikat badan usaha;-----

1.3.2.3 Bahwa dalam Pengumuman Pelelangan Nomor: 447/01/Pan/VI/2004 tersebut memuat keterangan antara lain sebagai berikut (*vide* C56):-----

- a. Golongan kualifikasi perusahaan: Besar;-----
- b. Perkiraan Nilai Pekerjaan: Rp1.480.132.800,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);-----
- c. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 25 Juni s/d 2 Juli 2004;-----

## SALINAN

- d. Pengambilan dokumen lelang tanggal 25 Juni s/d 14 Juli 2004;-----
- 1.3.2.4 Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.2.2. di atas tersebut adalah sebagai berikut (*vide* C56);-----
  - a. Akte Pendirian Perusahaan serta perubahannya;-----
  - b. Surat izin pedagang besar alat kesehatan/sub penyalur alat kesehatan;-----
  - c. Sertifikat badan usaha;-----
  - d. Surat kuasa dari pimpinan perusahaan (bila dikuasakan);-----
  - e. KTP pendaftar;-----
- 1.3.2.5 Bahwa terdapat perbedaan isi pengumuman yang dimuat di "KORAN 5" dengan yang ditempel di papan pengumuman di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, yaitu di "KORAN 5" tidak memuat persyaratan lelang berupa surat kuasa dari pimpinan perusahaan dan tidak memuat keterangan tentang perkiraan nilai pekerjaan (*vide* C19, C30, C56);-----
- 1.3.3 Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen lelang (*vide* B6, C54, C55, C57);-----
  - 1.3.3.1 Bahwa pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal tanggal 2 Juli 2004, Panitia lelang telah menerima 11 (sebelas) pelaku usaha yang mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis untuk RSUD Bekasi (*vide* C54) yaitu:-----
    - a. CV Bina Guna, Tasikmalaya;-----
    - b. CV Perkasa Bakti Utama, Ciamis;-----
    - c. Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar, Bandung;-----
    - d. PT Jabbar, Bandung;-----

## SALINAN

- e. CV Lami, Bekasi;-----
- f. PT Ina Farma, Cimahi;-----
- g. CV Lodaya, Bandung;-----
- h. PT Sumber Sehat;-----
- i. PT Mutiara Jaya Farma, Cimahi;-----
- j. PT Astha Purnama Primaputri;-----
- k. PT Ratnaningsih;-----

1.3.3.2 Bahwa terdapat kejanggalan dalam hal pendaftaran lelang oleh Terlapor III dan Saksi IX, yaitu: pendaftaran Terlapor III diwakili oleh Dadang Kahfi yang merupakan Komisariss Terlapor I dan juga suami dari Direktur Terlapor I, sedangkan pendaftaran Saksi IX diwakili oleh Gatot Rahmat yang bukan merupakan pegawai Saksi IX (*vide* B14, B42);-----

1.3.3.3 Bahwa pemilik dan Direktur Utama Terlapor II dan Terlapor III adalah satu orang, yaitu: Drs. H. Sudardja (*vide* B17, B18, C74, C102, C103);-----

1.3.3.4 Bahwa bersamaan dengan pendaftaran tersebut diatas, kesebelas pelaku usaha tersebut mengambil dokumen lelang yang diterima dari Panitia lelang tertanggal 24 Juni 2004 berupa (*vide* B6, C32):-----

- a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pengadaan alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana Kota Bekasi DIP APBN Tahun Anggaran 2004, beserta 7 (tujuh) Lampiran yang terdiri dari contoh-contoh amplop surat penawaran, surat penawaran, spesifikasi barang, surat pernyataan peserta lelang, dan contoh surat pernyataan *levering* serta garansi dari perusahaan/pabrik;-----

- b. Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan barang/jasa, berupa: surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan alat kesehatan medis dan data-data perusahaan;-----

1.3.4 Penjelasan rencana kerja dan syarat-syarat/*aanwizjing*;--

1.3.4.1 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2004, Panitia lelang menyelenggarakan acara penjelasan (*aanwizjing*) RKS pengadaan alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jalan Jendral Sudirman No.3 Bekasi. Acara tersebut dihadiri 7 (tujuh) pelaku usaha kualifikasi perusahaan besar yaitu: CV Lodaya, PT Ina Farma, CV Lami, PT Mutiara Jaya Farma, PT Astha Purnama Primaputri, PT Sumber Sehat dan PT Ratnaningsih (*vide* B6, C29, C53) ;-----

1.3.4.2 Bahwa dalam acara penjelasan tersebut, CV Lami mengajukan keberatan terhadap pengumuman lelang, dokumen-dokumen penawaran yang wajib dilampirkan oleh para peserta lelang khususnya terhadap surat pernyataan kesanggupan/dukungan dari pabrik/distributor, penyerahan brosur asli, penunjukan sebagai distributor, evaluasi dokumen penawaran dan terhadap daftar spesifikasi barang yang dianggap bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 (*vide* B6);-----

1.3.4.3 Bahwa terhadap keberatan tersebut, Panitia lelang menetapkan surat penunjukan dan surat dukungan dari pabrik atau distributor tetap disampaikan pada saat pemasukan penawaran sebagai jaminan layanan purna jual dari barang

## SALINAN

yang akan dilelang. Panitia telah memberikan solusi bahwa “Jika peserta lelang mendapat kesulitan dalam mendapatkan surat dukungan, akan dibantu oleh panitia lelang dengan cara memberikan surat keterangan untuk mendapatkan surat dukungan”, tetapi peserta lelang tidak ada yang memanfaatkan kesempatan tersebut. (*vide* B6);-----

1.3.4.4 Bahwa Berita Acara Penjelasan tidak dibagikan kepada seluruh peserta lelang dan hanya dibacakan dalam acara penjelasan, Berita Acara Penjelasan No. 447/03/Pan/VII/2004 tertanggal 6 Juli 2004 (*vide* C29), dan setelah tanggal 6 Juli 2004 Berita Acara baru disampaikan kepada 2 (dua) peserta lelang yaitu: CV Lodaya dan PT Ina Farma, dan sampai saat ini Berita Acara tersebut belum disampaikan kepada seluruh peserta lelang yang hadir dalam acara penjelasan tersebut (*vide* B6, B14);-----

1.3.4.5 Bahwa dalam Berita Acara Penjelasan tertanggal 6 Juli 2004, tidak memuat keberatan yang disampaikan oleh CV Lami yang terjadi pada saat penjelasan berlangsung dan tidak memuat solusi Panitia mengenai surat dukungan, serta Panitia lelang tidak membuat atau tidak memiliki dokumen tanda penerimaan Berita Acara Penjelasan yang telah diterima oleh Terlapor I dan Terlapor III. Panitia tetap berpegang pada RKS bahwa surat dukungan harus disampaikan untuk *after sales service* (*vide* B6, C29);-----

1.3.5 Pemasukan penawaran teknis dan penawaran harga:-----

1.3.5.1 Bahwa pada tanggal 7 sampai 14 Juli 2004, Panitia lelang menerima dokumen teknis dan dokumen penawaran dari 5 (lima) peserta

## SALINAN

lelang yaitu: CV Lodaya, PT Mutiara Jaya, PT Astha Purnama Primaputri, CV Lami, dan PT Ina Farma (*vide* B6, C50);-----

1.3.5.2 Bahwa penawaran harga yang disampaikan oleh 5 (lima) peserta lelang tersebut, masing-masing adalah sebagai berikut (*vide* C44, C232, C234, C235, C236);-----

a. CV Lami, Rp1.191.800.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

b. CV Lodaya, Rp1.477.166.600,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);-----

c. PT Mutiara Jaya, Rp1.478.600.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);-----

d. PT Ina Farma, Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);-----

e. PT Astha Purnama Primaputri, Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);-----

1.3.5.3 Bahwa peserta lelang memperoleh harga penawaran untuk ventilator dan patient monitor dari Terlapor IV lebih murah 11,2% (sebelas koma dua persen) melalui negosiasi besarnya diskon dibandingkan dengan penawaran harga yang diberikan oleh Terlapor IV kepada Terlapor V dan Saksi I untuk penyusunan OE/HPS(*vide* B9, B10, B23, B28, C32, C40, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C205, C206, C207, C208);-----

1.3.6 Pembukaan dokumen penawaran;-----

## SALINAN

- 1.3.6.1 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004, Panitia lelang melaksanakan pembukaan dokumen penawaran, dihadiri oleh 5 (lima) peserta lelang yaitu, CV Lodaya, PT Mutiara Jaya, PT Astha Purnama Primaputri, CV Lami, dan PT Ina Farma (*vide* B6, C50);-----
- 1.3.6.2 Bahwa dalam acara tersebut, Panitia lelang memperlihatkan 5 (lima) amplop dokumen penawaran yang diterima dari para peserta lelang, meneliti, membacakan, mencatat dan menyatakan bahwa dokumen penawaran yang disampaikan peserta lelang sebagaimana tersebut diatas dinyatakan sah (*vide* B6, C48, C49);-----
- 1.3.7 Evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi;-----
- 1.3.7.1 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004, Panitia lelang melaksanakan evaluasi dokumen administrasi, evaluasi dokumen teknik dan evaluasi harga. Peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi adalah CV Lodaya, PT Mutiara Jaya, PT Astha Purnama Primaputri, PT Ina Farma, sedangkan CV Lami dinyatakan gugur, karena tidak melengkapi dokumen teknis berupa surat dukungan dari distributor, serta ada satu alat yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan fungsi barang, (*vide* B6, B10, C43, C44);-----
- 1.3.7.2 Bahwa dari 4 (empat) yang lulus evaluasi tersebut, 3 (tiga) peserta lelang diusulkan oleh Panitia lelang kepada Terlapor VI dengan urutan CV Lodaya sebagai calon pemenang, PT Mutiara Jaya sebagai calon pemenang cadangan I dan PT Ina Farma sebagai calon pemenang cadangan II (*vide* B6, C42, C43);-----
- 1.3.8 Penetapan calon pemenang dan Pengumuman pemenang lelang;-----

## SALINAN

- 1.3.8.1 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2004, Terlapor VI dengan suratnya No. 440/1121/Diskes/2004 menetapkan CV Lodaya sebagai pemenang, PT Mutiara Jaya sebagai pemenang cadangan I dan PT Ina Farma sebagai pemenang cadangan II (*vide* B15, C41);-----
- 1.3.8.2 Bahwa pada 27 Juli 2004, Terlapor V menerbitkan Pengumuman pemenang lelang No. 447/10/Pan/VII/2004 bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi adalah Terlapor I (*vide* C39, C40);-----
- 1.3.9 Masa sanggah dan berakhirnya masa sanggah;-----
- 1.3.9.1 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2004, CV Lami mengajukan sanggahan kepada Terlapor VI, bahwa seharusnya CV Lami yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, karena CV Lami telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis dan mengajukan penawaran harga terendah (*vide* B15, C9, C10);-----
- 1.3.9.2 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2004, Panitia lelang menerbitkan Berita Acara No. 447/11/Pan/VIII/2004 tentang berakhirnya masa sanggah pengadaan alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dengan pertimbangan bahwa peserta pelelangan diberikan kesempatan untuk masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Juli 2004 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2004 (*vide* B6, C38, C57);-----
- 1.3.9.3 Bahwa dengan surat No. 440/1148/Diskes/2004 tanggal 3 Agustus 2004, Terlapor VI menyampaikan jawaban sanggahan sebagaimana tersebut butir 1.3.9.2. di atas, antara lain menyatakan, bahwa calon

## SALINAN

pemenang adalah peserta yang memberikan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis beserta syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang (*vide* C35);-----

1.3.9.4 Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2004 dengan surat No.07/SB/HL/VIII/04, CV Lami mengajukan sanggahan banding terhadap surat jawaban sebagaimana tersebut butir 1.3.9.3. di atas kepada Wali Kota Pemerintah Kota Bekasi, bahwa jawaban Terlapor VI merupakan pengingkaran terhadap fakta atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memohon agar CV Lami ditetapkan sebagai pemenang lelang (*vide* C11);-----

1.3.9.5 Bahwa dengan surat 020.1/1766-akbang/VIII/04 tanggal 26 Agustus 2004, Wali Kota Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan jawaban sanggahan banding terhadap surat sebagaimana tersebut butir 1.3.9.4. di atas, antara lain menyatakan bahwa penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang sudah diyakini memenuhi persyaratan teknis yang diinginkan dan dituangkan dalam RKS, dan Panitia dalam membuat persyaratan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, karena terbuka, transparan, akuntabel adil dan tidak diskriminatif dan tidak menghambat kesempatan pada penyedia barang/jasa tertentu (*vide* C11);-----

1.3.9.6 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2004 dengan surat No.02/SS/HL/X/04, CV Lami mengajukan Somasi terhadap surat sebagaimana tersebut butir 1.3.9.5. di atas kepada Wali Kota Pemerintah Kota Bekasi, antara lain

## SALINAN

menyanggah bahwa keputusan yang telah diambil dengan memenangkan Terlapor I adalah telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 (Vide C13);-----

- 1.3.10 Penetapan pemenang lelang;-----
  - 1.3.10.1 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2004, Terlapor VI menerbitkan Surat Keputusan No. 440/1158/Diskes/2004 tentang Penetapan penyedia barang/jasa pengadaan alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (*vide* B15, C37);-----
  - 1.3.10.2 Bahwa penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana tersebut dalam butir 1.3.10.1. adalah Terlapor I, beralamat di Jalan Banteng No. 20 Bandung, Jawa Barat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.477.166.600,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) (*vide* C37);---
- 1.3.11 Penandatanganan perjanjian jual beli, pemeriksaan barang, uji fungsi dan penyerahan barang;-----
  - 1.3.11.1 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004, Terlapor VI dan Terlapor I menandatangani Perjanjian Jual Beli alat kesehatan medis untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi No. 440/1202/Diskes/2004, dengan ketentuan antara lain bahwa Terlapor I harus mengganti semua barang yang tidak sesuai dengan jenis, mutu, sifat barang yang dipesan atau diperjanjikan (*vide* C34, C144);-----
  - 1.3.11.2 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2004, Panitia lelang melakukan pemeriksaan

**SALINAN**

barang dan uji fungsi terhadap 11 (sebelas) item alat-alat kesehatan medis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.11.1 tersebut di atas, dan pada tanggal yang sama Terlapor I menyerahkan barang-barang yang telah dilakukan pemeriksaan dan uji barang tersebut kepada Terlapor VI, kemudian Terlapor VI menyerahkan barang-barang tersebut kepada Bendaharawan pemegang barang RSUD Kota Bekasi (*vide* C67, C68, C69, C70);-----

- 1.4 Fakta-fakta lain yang terkait dengan proses lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi;-----
  - 1.4.1 Penolakan dan pemberian surat dukungan;-----
    - 1.4.1.1 Bahwa CV Lami telah meminta surat dukungan berupa surat kesanggupan menyediakan alat kesehatan medis berupa ventilator dan patient monitor yang akan digunakan untuk mengikuti tender di RSUD yang disampaikan secara lisan melalui telepon dan tertulis kepada Terlapor IV (*vide* B9, C22);-----
    - 1.4.1.2 Bahwa Terlapor I dan Saksi IX meminta surat dukungan kepada Terlapor IV secara lisan sedangkan Terlapor II dan Terlapor III meminta surat dukungan secara tertulis (*vide* B14, B17, B18, B42);-----
    - 1.4.1.3 Bahwa permintaan surat dukungan oleh CV Lami kepada Terlapor IV sebagaimana butir 1.4.1.1 tidak dipenuhi oleh Terlapor IV sedangkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Saksi IX memperoleh surat dukungan tersebut dari Terlapor IV (*vide* B9, B14, B17, B18, C84, C85, C112, C113, C192, C193, C200,);-----

## SALINAN

- 1.4.1.4 Bahwa Terlapor IV menolak memberikan surat dukungan karena CV Lami berperilaku bisnis yang tidak menyenangkan (*vide* B9, B28, B32);-----
- 1.4.1.5 Bahwa dari ketujuh peserta lelang yang mengikuti *aanwijzing*, hanya empat peserta lelang yang mendapatkan Surat Dukungan dari Terlapor IV;-----
- 1.4.2 Bahwa menurut Terlapor VII, ada konspirasi para dokter dalam menentukan spesifikasi alat-alat kesehatan medis untuk program NICU di RSUD Kota Bekasi, karena dokter-dokter spesialis anak tersebut sudah terbiasa menggunakan alat-alat tersebut di rumah sakit lainnya, sehingga alat-alat tersebut diusulkan untuk digunakan di RSUD Kota Bekasi, hal ini sesuai dengan usulan dari Saksi IV yang ingin menggunakan ventilator produk Terlapor IV (*vide* B27, B36);-----
- 1.4.3 Bahwa menurut Saksi VII, permintaan surat dukungan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, sedangkan dalam hal pemberian surat dukungan menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak disalahgunakan oleh penerima surat dukungan. Pemberian diskon berdasarkan hasil negosiasi dalam kondisi barang dipastikan akan dibeli (*vide* B31);-----
- 1.4.4 Bahwa menurut Saksi V, terdapat dua distributor alat syringe pump yaitu PT. Mensa Bina Sukses dengan merek Terumo dan PT. Anugerah Parmindo Lestari. Pada Februari 2004, Saksi V memberikan penawaran harga Syringe Pump merek Terumo kepada RSUD Kota Bekasi (*vide* B29);-----
- 1.4.5 Bahwa dalam hal pemasaran produk ventilator, Saksi VIII menyampaikan brosur kepada para *user*. Harga ventilator produk Siemens tidak berbeda jauh namun

lebih mahal dibandingkan dengan ventilator produk Terlapor IV (*vide* B41);-----

1.4.6 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan lapangan ditemukan fakta bahwa dalam hal Rumah Sakit Pemerintah melakukan pengadaan alat kesehatan medis, seperti di RSUD Cianjur, juga memerlukan surat dukungan sebagai legalitas dan garansi terhadap alat-alat kesehatan medis yang akan dibeli (*vide* C137, C138);-----

1.4.7 Bahwa ada pertemuan antara Terlapor I dengan CV Lami pada bulan Juli 2004 sebelum pemasukan penawaran harga lelang di RSUD Kota Bekasi yang difasilitasi oleh Sdr. Luki di Hotel Horison Bekasi membicarakan alat-alat kesehatan medis (*vide* B14);---

2. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi, para Investigator dan para Panitera yang membantu Majelis Komisi dalam perkara ini khususnya, serta para Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan para pejabat serta pegawai Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada umumnya, telah melaksanakan kewajiban untuk merahasiakan identitas Pelapor, dan tidak pernah memberitahukan atau mempublikasikan identitas Pelapor, baik kepada para Terlapor atau kepada publik atau kepada pihak manapun;-----
3. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*";-----
4. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
  - 4.1. Pelaku usaha;-----
    - 4.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

4.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang identitas dan kegiatannya sebagaimana fakta-fakta yang tersebut masing-masing pada butir 1.1.1. sampai dengan butir 1.1.4. tersebut di atas;-----

4.1.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

4.2. Bersekongkol;-----

4.2.1. Bahwa yang dimaksud bersekongkol adalah persekongkolan atau konspirasi usaha sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----

4.2.2. Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----

4.2.3. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah lelang pengadaan 11 (sebelas) alat-alat kesehatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;-----

- 4.2.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 1.2. sampai dengan butir 1.4. di atas, ditemukan bukti-bukti persekongkolan sebagai berikut:-
- a. Pada Tahun 2003, telah terjadi pertemuan antara marketing Terlapor IV dengan Saksi IV di ruang ICU RSUD Kota Bekasi, dan dalam pertemuan tersebut Terlapor IV mempromosikan ventilator merek Hamilton Medical dengan type Galileo ex: Switzerland dan memberikan brosur ventilator tersebut kepada Saksi IV;-----
  - b. Atas dasar hasil kerja dari marketing Terlapor IV dalam mempromosikan ventilator merek Galileo di RSUD Kota Bekasi tersebut, Saksi IV tidak membandingkan dengan ventilator merek produk lain, tetapi Saksi IV dan para dokter anak pengguna alat (user) langsung meminta kepada Saksi III agar ventilator merek Galileo tersebut dimasukkan sebagai alat yang harus digunakan dalam program NICU;-----
  - c. Usulan rencana pengadaan alat-alat kesehatan medis untuk program NICU tersebut yang diserahkan Saksi III kepada Saksi I tanpa membandingkan ventilator tersebut dengan merek lainnya adalah merupakan kesepakatan bersama antara Saksi III, Saksi I, dan Saksi II. Seharusnya Saksi III melakukan perbandingan terlebih dahulu ventilator merek Hamilton Medical tipe Galileo tersebut dengan ventilator merek lainnya;-----
  - d. Bahwa Saksi I menyerahkan usulan perencanaan alat-alat kesehatan medis untuk program NICU tersebut kepada Terlapor V juga tanpa adanya perbandingan dengan merek lainnya;-----
  - e. Terlapor V dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa telah menetapkan spesifikasi alat-alat kesehatan medis yang akan digunakan oleh RSUD

## SALINAN

Kota Bekasi dengan mengarah pada merek/produk tertentu, antara lain telah mengarah pada alat-alat kesehatan medis berupa ventilator dengan merek Hamilton Medical, type Galileo ex: Switzerland yang merupakan produk Terlapor IV. Dengan telah ditetapkan merek alat-alat kesehatan medis yang mengarah pada merek/produk tertentu tersebut, maka para peserta lelang yang ingin memenuhi persyaratan dalam menawarkan ventilator yang dibutuhkan oleh Panitia lelang, akan meminta surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan akan meminta surat penunjukan sebagai sole distributor/agen tunggal atas barang dimaksud dari produk Terlapor IV sebagaimana ditetapkan oleh Panitia lelang, karena hanya Terlapor IV agen tunggal yang menjual ventilator dengan spesifikasi dan merek Hamilton Medical, type Galileo ex: Switzerland di Indonesia. Sebagai akibat telah ditetapkan merek ventilator produk Terlapor IV tersebut, maka peserta lelang yang tidak mendapat surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan surat penunjukan sebagai sole distributor/agen tunggal dari Terlapor IV, tidak dapat mengikuti proses pengadaan alat-alat kesehatan medis pada tahap penentuan pemenang lelang, karena peserta lelang tidak dapat memilih alternatif lain untuk mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan surat penunjukan sebagai sole distributor/agen tunggal alat kesehatan medis ventilator dari pelaku usaha lain selain Terlapor IV;--

- 4.2.5. Bahwa dengan demikian, dalam pengadaan alat-alat kesehatan medis untuk RSUD Kota Bekasi tahun 2004, telah terjadi persekongkolan dalam menentukan merek barang khususnya ventilator yang dilakukan oleh

## SALINAN

Terlapor IV dengan Saksi IV, Saksi III, Saksi I dan Terlapor V, karena:-----

- a. Merek alat-alat kesehatan medis khususnya ventilator telah ditentukan sejak staf marketing Terlapor IV mempromosikan ventilator merek Hamilton Medical, type Galileo ex: Switzerland kepada Saksi IV selaku salah satu pengguna alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi;-----
- b. Saksi III dan Saksi I seharusnya melakukan pengecekan terhadap barang impor yang akan dibeli, apakah harga ventilator merek Hamilton Medical dengan type Galileo ex: Switzerland yang ditawarkan oleh Terlapor IV merupakan harga *free on board* (FOB) atau *cost insurance and freight* (CIF), dan juga membandingkan ventilator produk Terlapor IV dengan ventilator produk pelaku usaha lain;-----
- c. Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta lelang untuk dapat menjadi pemenang dalam lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi, adalah Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan barang dan Surat Penunjukan sebagai sole distributor/agen tunggal alat kesehatan medis ventilator merek Hamilton Medical, type Galileo ex: Switzerland dari Terlapor IV;-----
- d. Sebelum menyusun lampiran RKS untuk alat-alat kesehatan yang dilelang, Terlapor V tidak memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini terbukti bahwa dalam menyusun RKS, Terlapor V

**SALINAN**

tidak meminta penawaran harga 11 (sebelas) unit alat-alat kesehatan yang dilelang khususnya ventilator, guna memberikan kesempatan kepada distributor lain untuk turut berkompetisi menawarkan produk yang sama khususnya produk Terlapor IV. Akan tetapi, Terlapor V mengikuti sepenuhnya yang disampaikan oleh Saksi I, sehingga para peserta lelang tidak mempunyai alternatif lain dalam menawarkan ventilator, selain ventilator produk Terlapor IV;-----

- e. Terlapor IV tidak memberikan surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan surat penunjukan sebagai *sole distributor/agen* tunggal kepada CV Lami, sehingga menghambat CV Lami untuk menjadi calon pemenang lelang;-----
- f. Perilaku Terlapor IV sebagaimana dimaksud huruf e merupakan bentuk pengaturan dari Terlapor IV untuk menentukan calon-calon pemenang lelang selain CV Lami yang dianggap telah melakukan perilaku bisnis yang tidak menyenangkan kepada Terlapor IV, tetapi Terlapor IV tidak dapat membuktikan perilaku CV Lami yang tidak menyenangkan tersebut, seharusnya Terlapor IV melakukan penolakan tertulis kepada CV Lami yang ditembuskan kepada Terlapor V;-----

4.2.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terjadi persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor V melalui Saksi IV, Saksi III, Saksi I, Saksi II dan para *user* di SMF Bagian Anak dalam menentukan merek barang alat kesehatan medis terutama ventilator. Maka unsur Bersekongkol **terpenuhi**;-----

4.3. Pihak lain;-----

4.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII;-----

- 4.3.2. Bahwa identitas dan tugas Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII masing-masing adalah sebagaimana di maksud dalam butir 1.1.4. sampai dengan 1.1.7. tersebut di atas;-----
- 4.3.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 4.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 4.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh Terlapor V sesuai dengan iklan tanggal 24 Juni 2004 yang dimuat dalam pengumuman lelang yang ditempelkan di papan pengumuman di ruang Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan yang dimuat melalui media cetak "KORAN 5";-----
- 4.4.3. Bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor V yang mewajibkan peserta lelang melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan surat penunjukan sebagai *sole distributor/agen tunggal* dalam penawaran teknis adalah upaya Terlapor V untuk menjamin ketersediaan barang, keaslian, dan garansi *after sales service* dari barang yang akan dibeli;-----
- 4.4.4. Bahwa Terlapor V telah memberi kesempatan kepada para peserta lelang untuk membantu mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan surat penunjukan sebagai *sole distributor/agen tunggal*, apabila peserta lelang kesulitan mendapatkan surat tersebut, tetapi tidak ada satu peserta lelang pun yang

memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan  
Terlapor V tersebut;-----

- 4.4.5. Bahwa perilaku Terlapor IV yang tidak memberikan surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan surat penunjukan sebagai *sole distributor/agen tunggal* kepada CV Lami, sehingga menghambat CV Lami untuk menjadi calon pemenang lelang;-----
- 4.4.6. Bahwa perilaku Terlapor IV sebagaimana dimaksud butir 4.4.5. merupakan bentuk pengaturan dari Terlapor IV untuk menentukan calon-calon pemenang lelang selain CV Lami yang dianggap telah melakukan perilaku bisnis yang tidak menyenangkan kepada Terlapor IV, walaupun hal itu tidak dapat dibuktikan oleh Terlapor IV;-----
- 4.4.7. Bahwa perilaku Terlapor IV memberikan penawaran harga netto yang lebih rendah 11,2 % (sebelas koma dua persen) kepada para peserta lelang dibandingkan dengan penawaran harga netto kepada Terlapor V, berakibat pada pengaturan margin keuntungan bagi para peserta lelang dalam penawaran harga, yaitu apabila margin keuntungan yang ditawarkan peserta lelang melebihi 11,2 % (sebelas koma dua persen), maka dapat dipastikan penawaran harga peserta lelang tersebut akan melebihi HPS/OE;-----
- 4.4.8. Bahwa perilaku Terlapor IV dalam memberikan penawaran harga yang berbeda kepada RSUD Kota Bekasi dengan para peserta lelang merupakan bentuk perilaku Terlapor IV untuk mengatur calon-calon pemenang lelang ketika para peserta lelang memasukkan penawaran harga kepada Panitia Lelang;---
- 4.4.9. Pengaturan antara peserta tender;-----
- 4.4.9.1 Dokumen penawaran harga Terlapor III disampaikan oleh Sdr. Dadang Kahfi yang berdasarkan pengakuannya merupakan komisararis dari Terlapor I. Sdr. Dadang Kahfi

## SALINAN

- sebelumnya merupakan pegawai magang pada Terlapor III;-----
- 4.4.9.2 Dokumen penawaran harga Terlapor II dan Saksi IX disampaikan oleh Sdr. Gatot. Sdr Sudarja sebagai pemilik Terlapor II belum pernah mengenal Sdr. Gatot sebelumnya;----
- 4.4.9.3 Sdr. Sudarja merupakan pemilik dari Terlapor II dan Terlapor III dan keduanya memasukkan penawaran harga dengan penawaran harga Terlapor II yang lebih rendah dari penawaran harga dari Terlapor III sehingga jelas terlihat bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak berniat untuk menjadi pemenang dan hanya sebagai pendamping;-
- 4.4.9.4 Ibu Ida Lasmidara merupakan Direktur Terlapor I dan Sdr. Sudarja merupakan pemilik Terlapor II dan Terlapor III, dan keduanya merupakan pengurus Gakeslab Jabar;-----
- 4.4.9.5 Terdapat upaya pengaturan pemenang lelang yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara lain yang dilakukan oleh Sdr. Luki yang meminta Ibu Ida Lasmidara untuk bertemu dengan CV Lami di Hotel Horison Bekasi;-----
- 4.4.9.6 Harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan PT Asta Purnamaputri berurutan dan mendekati HPS/OE;-----
- 4.4.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 4.5. Persaingan usaha tidak sehat-----
- 4.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

4.5.2. Bahwa perilaku Terlapor IV tidak memberikan surat pernyataan kesanggupan menyediakan barang dan surat penunjukan sebagai sole distributor/agen tunggal kepada CV Lami hanya didasarkan pada subjektivitas Terlapor IV kepada CV Lami, sehingga menghambat persaingan usaha yang sehat, yang menyebabkan CV Lami dinyatakan gugur oleh Terlapor V pada tahap evaluasi teknis;-----

4.5.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

5. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, mengingat unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, maka Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan alat-alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Kota Bekasi telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor. Dengan demikian, Majelis Komisi menetapkan bahwa para Terlapor dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan atau dokumen dan keterangan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan medis untuk RSUD Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:-----

6.1. Spesifikasi alat-alat kesehatan medis dalam Lampiran RKS yang disusun oleh Terlapor V mengarah pada merek/produk tertentu;---

6.2. Penyampaian Pengumuman Lelang yang dilaksanakan oleh panitia lelang yang disampaikan melalui media massa "KORAN 5", tidak hanya tidak dikenal oleh masyarakat dunia usaha

secara nasional pada umumnya dan khususnya pelaku usaha di wilayah Jawa Barat terutama di Bekasi, tetapi juga tidak dikenal oleh Terlapor V selaku ketua penyelenggara lelang dan oleh Terlapor VI selaku pejabat yang dipercaya mengelola APBN;-----

- 6.3. Berita Acara penjelasan/*aanwijzing* tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada seluruh peserta lelang, Panitia lelang hanya menyampaikan kepada 2 (dua) dari 5 (lima) peserta lelang yang mendaftar sebagai peserta lelang;-----
- 6.4. Terlapor VI dan Terlapor VII tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, sehingga terjadi penyimpangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 6.1. dan 6.2. di atas;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan temuan sebagaimana di maksud butir 6 di atas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah khususnya Departemen Kesehatan, agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak memungkinkan terjadinya persengkongkolan antara Pelaku Usaha dengan Aparat Pemerintah yang terkait dan atau antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lainnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah;-----
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah khususnya Departemen Kesehatan agar memberi sanksi administratif kepada Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak termasuk pelaku usaha yang dikecualikan;-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----

11. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, maka mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN:**

1. **Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII;-----**
2. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
3. **Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengikuti lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan ini;-----**
4. **Melarang Terlapor IV memasok alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima;-----**
5. **Melarang RSUD Kota Bekasi menerima Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai peserta tender selama 1 (satu) tahun;-----**
6. **Melarang RSUD Kota Bekasi menerima Terlapor IV memasok alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 (satu) tahun;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 Pukul 09.00 WIB yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2005 Pukul 11.25 WIB – 13.02 WIB oleh kami Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Rudi Rachmat S.H., Ety Nurhayati S.H., Anang Triyono SE, Lukman Sungkar SE, MM dan Farid Fauzi Nasution S.H., S.IP masing-masing

**SALINAN**

sebagai Investigator, Endah Widwaningsih S.H., dan Ramli Simanjuntak S.H., masing-masing sebagai Panitera;-----

**Ketua Majelis Komisi,**

ttd

Erwin Syahril S.H.

**Anggota Majelis Komisi,**

ttd

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

**Anggota Majelis Komisi,**

ttd

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M

**Panitera,**

ttd

Endah Widwaningsih S.H.

ttd

Ramli Simanjuntak, S.H.